


**LAPORAN HASIL KAJIAN TERHADAP
NASKAH AKADEMIK TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**



BAGIAN HUKUM

2021

A. DASAR

Kajian ini disusun terhadap Naskah Akademik yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar kepada Bupati melalui Bagian Hukum Setda Karanganyar. Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari amanat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/ 14 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, dimana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai pemrakarsanya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan maka

dilakukan pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dilakukan secara komprehensif dan simultan oleh Tim Penyusun Kajian Naskah Akademik dan hasilnya disusun dalam Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ini. Laporan ini selanjutnya akan diserahkan ke Perangkat Daerah inisiator, dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya Perangkat Daerah inisiator akan memperbaiki naskah akademik dan rancangan peraturan daerah berdasarkan Laporan Hasil Kajian Tim, dan hasil perbaikan dikirim Kembali ke Bagian Hukum untuk dilakukan proses selanjutnya yakni harmonisasi dan sinkronisasi materi Raperda.

B. ASPEK SISTEMATIKA

Sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni terdiri dari:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DRAFT RAPERDA

LAMPIRAN

Sementara sistematika Naskah Akademik Raperda Sistem Penyediaan Air Minum ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.4 Metodologi

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Perubahan Perda RPJMD dalam Tata Kelola Pemerintahan

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB 6 PENUTUP

DAFTAR PUSAKA

Dari hasil analisis terhadap sistematika maka didapat kesimpulan bahwa sistematika Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Naskah Akademik ini telah sesuai dengan sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.